

DJAKARTA, 10 Pebruari 1961.-

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membatja kembali: surat Kepala Lembaga Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Kusta Departemen Kesehatan di Djakarta tgl. 18 Djuli 1959 No.Sekr.1/10/95-'59;

Menimbang:

- a. bahwa dengan surat keputusan kami tgl. 13 Djanuari 1959 No.9297/Kab. sedjak tgl. 1 Oktober 1958 telah dibentuk Dinas Pemberantasan Penyakit Kusta untuk Daerah Istimewa Jogjakarta dengan tempat kedudukan di Jogjakarta, dan dokter R.M.RAHARDJO NITISAPOETRO, Lektor (Gol.F/IV) pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta, disamping tugasnja tersebut, sedjak tgl. 1 Oktober 1958 ditundjuk sebagai Pemimpin Dinas Pemberantasan Penyakit Kusta tersebut;
- b. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu memberikan kepadanya tundjangan (honorarium) ;
- c. bahwa Thesaurier Djenderal Muda Departemen Keuangan di Djakarta dengan suratnja tgl. 14 Djuli 1960 No.70229/W.T.G. kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dan Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan suratnja tgl. 27-12-1960 No. 7-4-7-/R.2-43 masing2 dapat menjetudjui pemberian tundjangan (honorarium) sebesar Rp. 500,- (Limaratus rupiah) sebulan kepada dokter R.M.RAHARDJO NITISAPOETRO, terhitung mulai tgl. 1 Oktober 1958 dan selama ia disamping tugasnja sendiri pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta, diserahi tugas sebagai Pemimpin Dinas Pemberantasan Penyakit Kusta Daerah Istimewa Jogjakarta; dengan tjatatan bahwa terhitung mulai tgl. 1 Oktober 1960 djumlah tundjangan itu disesuaikan dengan surat keputusan Menteri Pertama R.I. tgl. 1 Oktober 1960 No. 443/MP./60;

Mengingat:

- a. Undang2 No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952) jo.Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1954 dan Undang2 No.28 tahun 1957 (Lembaran Negara No.100 tahun 1957);
- b. surat Thesaurier Djenderal Muda Departemen Keuangan tgl. 14 Djuli 1960 No.70229/WTG;
- c. surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl. 27 Desember 1960 No.B.7-4-7/R.2-43;
- d. surat keputusan Menteri Pertama R.I. tgl. 1 Oktober 1960 No.443/M.P./60;

Mengingat pula: surat keputusan kami tgl. 13 Djanuari 1959 No.9297/Kab;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa kepada :

===== dokter R.M.RAHARDJO NITISAPOETRO =====

Lektor (Gol.F/IV) pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta, jang dengan surat keputusan kami tgl. 13 Djanuari 1959 No. 9297/Kab. disamping tugasnja tersebut, sedjak tgl. 1 Oktober 1958 ditundjuk sebagai Pemimpin Dinas Pemberantasan Penyakit Kusta untuk Daerah Istimewa Jogjakarta ;

1. terhitung mulai tgl. 1 Oktober 1958 sampei dengan achir bulan September 1960 diberikan tundjangan (honorarium) sebesar Rp. 500,- (Limaratus rupiah) sebuään;
2. terhitung mulai tgl. 1 Oktober 1960 diberikan tundjangan untuk pekerdjaan rangkap sebesar Rp. 900,- (sembilanratus rupiah) sebulan, sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertama R.I. tgl. 1 Oktober 1960 No.443/M.P./1960 pasal 3 huruf b;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. tundjangan tersebut diberikan kepadanya selama ia mendjalankan pekerdjaan rangkap sebagai Pemimpin Dinas Pemberantasan Penyakit Kusta untuk Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta;
- b. tundjangan tersebut diberatkan pada mata-anggaran 90.15.3.6 dari Anggaran Belandja Departemen Kesehatan R.I. (Sub.Bagian IXC) tahun 1961 ;

dan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki dan diperhitungkan kembali sebagai mana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
Perwakilan Dewan Peggawas Keuangan di Jogjakarta,
Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
K.U.P.(Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,